



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Jakarta, 3 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada Rabu (3/3) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkarannya dengan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Devi Harianto dan H. Darmidi Suhaimi.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Devi selaku Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan seperti Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, Abab dan Talang Ubi.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Penukal Abab Lematang Ilir, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Devi Harianto dan Darmidi Suhaimi sebesar 51.205. Sedangkan untuk Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh 51.863 suara. Perbedaan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 2 adalah sebesar 658 suara. Pemohon juga mengungkapkan terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C..

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Senin (1/2) lalu, Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon menilai Permohonan Pemohon salah objek, karena objek gugatan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU No. 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bukan Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Menurut Termohon, Pemohon tidak melakukan koreksi atau perbaikan terhadap objek sengketa yang dipersoalkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU No. 366. Padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tersebut, sehingga objek sengketa itu bukanlah keputusan Termohon.

Berikutnya, Termohon menampik tudingan Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara paslon dalam Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara itu, termasuk juga penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Sedangkan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon ihwal pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti disampaikan Pemohon. Juga tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor urut 1 dan saksi paslon nomor urut 2 terhadap dugaan tersebut. Para saksi dari kedua paslon tersebut menandatangani formulir C hasil KWK.

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono selaku Pihak Terkait, membantah semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam sidang pendahuluan. Menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak mendasar dan Pemohon tidak menunjukkan bukti kuat atas dugaan tersebut. Termasuk juga, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas perbedaan hasil penghitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id